



P U T U S A N

Nomor : 1389 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAENUDIN Bin ROCHMANI**;
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/ Tgl.Lahir : 34 Tahun / 22 Mei 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Simpur, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Simpur (Mantan) ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan 19 November 2012 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tidak dilakukan penahanan ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141 / 2137 / PEM tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa telah sah diangkat sebagai Kepala Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2011 dilakukan Program Bantuan Penyaluran beras miskin (Beras Miskin) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dengan pagu alokasi setiap bulannya sebanyak 11.544 Kg (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat kilogram) untuk 888 (delapan ratus delapan puluh delapan RTS-PM (Rumah Tangga Miskin-Penerima Manfaat) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 18.F / 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 19.B / 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011, selanjutnya untuk melaksanakan Program Bantuan Beras Miskin tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Simpur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 03 / II / 2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang untuk tahun 2010 dan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 05 / II / 2010 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang untuk tahun 2011, di mana untuk tahun 2010 dan tahun 2011 susunan Tim Pelaksananya adalah :

- JAENUDIN Kepala Desa Simpur selaku penanggungjawab ;
- SARTONO Sekretaris Desa Simpur selaku Ketua ;
- TARSONO Kaur Pembangunan Desa Simpur selaku Sekretaris ;
- SUWARDI Kaur Keuangan Desa Simpur selaku Bendahara ;
- TARJUKI Kadus 1 selaku Anggota ;
- NURDIYANTO Kadus 2 selaku Anggota dan ;
- CAHYONO Kadus 3 selaku Anggota ;

Kemudian dilaksanakanlah penyaluran Beras Miskin untuk Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang yang diterima dari Bulog Sub Divre VI Pekalongan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Beras Miskin dari Satker Beras Miskin ,Sub Drive VI Pekalongan kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan perincian :

No	BULAN	ALOKASI RASKIN PERBULAN	RTS-PM PENERIMA
1.	Januari 2010	11.544 Kg	888
2.	Pebruari 2010	11.544 Kg	888
3.	Maret 2010	11.544 Kg	888
4.	April 2010	11.544 Kg	888
5.	Mei 2010	11.544 Kg	888
6.	Juni 2010	11.544 Kg	888
7.	Juli 2010	11.544 Kg	888
8.	Agustus 2010	11.544 Kg	888
9.	September 2010	11.544 Kg	888
10.	Oktober 2010	11.544 Kg	888
11.	Nopember 2010	11.544 Kg	888
12.	Desember 2010	11.544 Kg	888
13.	Tambahan Pagu Beras Miskin Tahun 2010	12.432 Kg	888
14.	Januari 2011	13.320 Kg	888
15.	Pebruari 2011	13.320 Kg	888
16.	Maret 2011	13.320 Kg	888
17.	April 2011	13.320 Kg	888
18.	Mei 2011	13.320 Kg	888
19.	Juni 2011	13.320 Kg	888
20.	Juli 2011	13.320 Kg	888
21.	Agustus 2011	13.320 Kg	888
22.	September 2011	13.320 Kg	888

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Beras Miskin merupakan barang milik Negara karena diadakan oleh Pemerintah sebagai program untuk membantu masyarakat miskin sesuai dengan Pedoman Umum Beras Miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2010 dan tahun 2011, di mana Harga Penjualan Beras (HPB) secara tunai sebesar Rp.1.600 / Kg netto dan Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan Beras Miskin antara Satker Beras Miskin kepada Pelaksana Distribusi Beras Miskin ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Drive / Subdrive / Kansilog Perum Bulog setempat dan juga Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 18.F / 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 19.B / 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011 yang memutuskan dalam Diktum Kedua sasaran penerima Beras Miskin adalah RTS-PM hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2008 dan Diktum Ketiga setiap kepala rumah tangga sasaran penerima manfaat, menerima beras sebanyak 15 (lima belas) Kg perbulan selama 12 (dua belas) bulan dan dalam Diktum Ketiga Beras Miskin dilarang diperjualbelikan untuk kepentingan lain dengan alasan apapun . Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembagian Beras Miskin di Desa Simpur Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dari Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 Beras Miskin bantuan Pemerintah atas perintah dari Terdakwa diterima di rumah saksi Nuridin dan Beras Miskin tersebut tidak disalurkan kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin yang ada di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang sesuai dengan data RTS-PM, akan tetapi dibagikan merata kepada semua warga Desa Simpur yang mana seharusnya Rumah Tangga Miskin (RTS-MP) sesuai data yang ada seharusnya menerima 15 (lima belas) Kg Beras Miskin perbulan, namun atas kesepakatan bersama warga Desa Simpur, Beras Miskin dibagikan secara merata, sehingga setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan Beras Miskin sebanyak 6 (enam) Kg dan 4 (empat) Ons ;

Bahwa harga jual Beras Miskin yang seharusnya sesuai Pedoman Umum Beras Miskin yaitu dijual dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram, akan tetapi dengan alasan untuk tambahan uang

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sedekah bumi, maka Beras Miskin dijual kepada warga Desa Simpur dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram, di mana yang Rp 400,00 (empat ratus rupiah) digunakan sebagai tambahan untuk sedekah bumi dan kelebihan 4 (empat) Ons yang seharusnya dibagikan kepada setiap Kepala Keluarga dijual dengan alasan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan Desa Simpur ;

Bahwa kemudian Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur yaitu : Saksi Suwardi selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin Desa Simpur telah melakukan tugasnya untuk menyalurkan Beras Miskin tersebut dan masih terdapat sisa atau kelebihan sebanyak 18 (delapan belas) sak dan ketika saksi Suwardi melaporkan sisa atau kelebihan tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa saksi Suwardi disuruh untuk menjual sisa beras tersebut dengan alasan untuk membeli semen dan menambal jalan serta sender jalan longsor, lalu saksi Suwardi menjual Beras Miskin sebanyak 10 (sepuluh) sak selama 2 (dua) bulan yaitu alokasi bulan Maret 2011 dan April 2011 kepada saksi Suhari dan dibeli oleh saksi Suhari seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Kemudian sisa Beras Miskin tersebut juga dijual oleh saksi Suwardi kepada saksi Sucipto sebanyak 8 (delapan) sak selama 2 (dua) bulan seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Suwardi kepada Terdakwa ;

Saksi Cahyono selaku Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur atas suruhan Terdakwa, juga menjual sisa Beras Miskin kepada saksi Nuraeni untuk alokasi bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 dimana tiap bulannya saksi Cahyono menjual sebanyak 10 (sepuluh) sak @ 15 (lima belas) Kg atau 150 (seratus lima puluh) Kg dan untuk alokasi Januari 2011 sebanyak 5 (lima) sak, di mana persaknya dijual dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Cahyono kepada Terdakwa ;

Saksi Tarsono selaku Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur tambahan ke 13 (tiga belas) untuk alokasi Dusun Cengis tahun 2010, di mana pada saat saksi Tarsono melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, atas suruhan Terdakwa kepada saksi Tarsono bahwa sisa Beras Miskin yang ada di tempat distribusi tersebut (rumah saksi Nuridin/Susilowati) sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan sisa alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) sak menjadi urusan saksi Susilowati ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemindahan titik distribusi Beras Miskin Desa Simpur oleh Terdakwa yang mana seharusnya di Balai Desa Simpur menjadi berpindah ke rumah saksi Nuridin, mengakibatkan isteri dari saksi Nuridin yang bernama Susilowati yang juga merupakan pedagang beras dapat dengan leluasa mengambil Beras Miskin Desa Simpur tersebut, kemudian menjualnya kepada siapa saja yang membeli beras kepada saksi Susilowati ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara telah dirugikan sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perkawilan Jawa Tengah atas dugaan penyimpangan alokasi Beras Miskin untuk keluarga miskin di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011. Beras Miskin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 di Desa Simpur tersebut adalah sebesar Rp 33.954.195,00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian :

- Beras Miskin tahun 2010 = 1.797 Kg x Rp.4.685,- = Rp.8.418.945,- ;
- Beras Miskin tahun 2011 = 5.265Kg x Rp.4.850,- = Rp.25.535.250,- ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/2137/PEM tanggal 20 Nopember 2006 Terdakwa telah sah diangkat sebagai Kepala Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2011 dilakukan Program Bantuan Penyaluran Beras Miskin (Beras Miskin) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dengan pagu alokasi setiap bulannya sebanyak 11.544 Kg (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat kilogram) untuk 888 (delapan ratus delapan puluh delapan RTS-PM (Rumah Tangga Miskin-Penerima Manfaat) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/18.F/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/19.B/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011, selanjutnya untuk melaksanakan Program Bantuan Beras Miskin tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Simpur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 03/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang untuk tahun 2010 dan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 05/II/2010 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang untuk tahun 2011, di mana untuk tahun 2010 dan tahun 2011 susunan Tim Pelaksananya adalah :

- JAENUDIN Kepala Desa Simpur selaku penanggungjawab ;
- SARTONO Sekretaris Desa Simpur selaku Ketua ;
- TARSONO Kaur Pembangunan Desa Simpur selaku Sekretaris ;
- SUWARDI Kaur Keuangan Desa Simpur selaku Bendahara ;
- TARJUKI Kadus 1 selaku Anggota ;
- NURDIYANTO kasud 2 selaku Anggota dan ;
- CAHYONO Kardus 3 selaku Anggota ;

Kemudian dilaksanakanlah penyaluran Beras Miskin untuk Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang yang diterima dari Bulog Sub Divre VI Pekalongan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Beras Miskin dari Satker Beras Miskin Sub Drive VI Pekalongan kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang. Dengan perincian sebagai berikut :

No	BULAN	ALOKASI RASKIN PERBULAN	RTS-PM PENERIMA
1.	Januari 2010	11.544 Kg	888
2.	Pebruari 2010	11.544 Kg	888
3.	Maret 2010	11.544 Kg	888
4.	April 2010	11.544 Kg	888
5.	Mei 2010	11.544 Kg	888
6.	Juni 2010	11.544 Kg	888
7.	Juli 2010	11.544 Kg	888
8.	Agustus 2010	11.544 Kg	888
9.	September 2010	11.544 Kg	888
10.	Oktober 2010	11.544 Kg	888
11.	Nopember 2010	11.544 Kg	888
12.	Desember 2010	11.544 Kg	888
13.	Tambahan Pagu Beras Miskin Tahun 2010	12.432 Kg	888
14.	Januari 2011	13.320 Kg	888
15.	Pebruari 2011	13.320 Kg	888
16.	Maret 2011	13.320 Kg	888
17.	April 2011	13.320 Kg	888
18.	Mei 2011	13.320 Kg	888
19.	Juni 2011	13.320 Kg	888
20.	Juli 2011	13.320 Kg	888
21.	Agustus 2011	13.320 Kg	888
22.	September 2011	13.320 Kg	888

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Beras Miskin merupakan barang milik Negara karena diadakan oleh Pemerintah sebagai program untuk membantu masyarakat miskin sesuai dengan Pedoman Umum Beras Miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2010 dan tahun 2011, di mana Harga Penjualan Beras (HPB) secara tunai sebesar Rp.1.600/ Kg netto dan Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan Beras Miskin antara Satker Beras Miskin kepada Pelaksana Distribusi Beras Miskin ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Drive/Subdrive/Kansilogg Perum Bulog setempat dan juga Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/18.F/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/19.B/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011 yang memutuskan dalam Diktum Kedua sasaran penerima Beras Miskin adalah RTS-PM hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2008 dan Diktum Ketiga setiap kepala rumah tangga sasaran penerima manfaat, menerima beras sebanyak 15 (lima belas) Kg perbulan selama 12 (dua belas) bulan dan dalam Diktum Ketiga Beras Miskin dilarang diperjualbelikan untuk kepentingan lain dengan alasan apapun. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembagian Beras Miskin di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dari Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 Beras Miskin bantuan Pemerintah atas perintah dari Terdakwa diterima di rumah saksi Nuridin dan Beras Miskin tidak disalurkan kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin yang ada di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang sesuai dengan data RTS-PM, akan tetapi dibagikan merata kepada semua warga Desa Simpur yang mana seharusnya Rumah Tangga Miskin (RTS-MP) menerima 15 (lima belas) Kg perbulan atas kesepakatan bersama warga Desa Simpur Beras Miskin dibagikan merata sehingga setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan 6 (enam) Kg dan 4 (empat) Ons ;

Bahwa harga jual Beras Miskin yang seharusnya sesuai Pedoman Umum Beras Miskin dijual Rp 1.600 per kilogram, akan tetapi dengan alasan untuk tambahan uang keperluan sedekah bumi, Terdakwa selaku Kepala Desa Simpur telah memerintahkan kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya agar menjual Beras Miskin tersebut kepada warga Desa Simpur sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram di mana sejumlah Rp 400,00 (empat ratus rupiah) kemudian digunakan sebagai tambahan untuk sedekah bumi dan atas perintah dari Terdakwa juga kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin tersebut, bahwa kelebihan 4 (empat) Ons yang seharusnya dibagikan kepada setiap Kepala Keluarga (KK), agar dijual saja dengan alasan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Desa Simpur;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Simpur sekaligus sebagai Penanggungjawab penyaluran Beras Miskin di Desa Simpur telah memerintahkan kepada Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur untuk menjual Beras Miskin kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam RTS-MP yaitu sebagai berikut:

Saksi Suwardi selaku Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur telah melakukan tugasnya untuk menyalurkan Beras Miskin tersebut dan masih terdapat sisa atau kelebihan sebanyak 18 (delapan belas) sak dan ketika saksi Suwardi melaporkan sisa atau kelebihan tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa saksi Suwardi disuruh untuk menjual sisa beras tersebut dengan alasan untuk membeli semen dan menambal jalan serta sender jalan longsor, lalu saksi Suwardi menjual Beras Miskin sebanyak 10 (sepuluh) sak selama 2 (dua) bulan yaitu alokasi bulan Maret 2011 dan April 2011 kepada saksi Suhari dan dibeli oleh saksi Suhari seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Kemudian sisa Beras Miskin tersebut juga dijual oleh saksi Suwardi kepada saksi Sucipto sebanyak 8 (delapan) sak selama 2 (dua) bulan seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau seharga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Suwardi kepada Terdakwa ;

Saksi Cahyono selaku Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur atas suruhan Terdakwa, juga menjual sisa Beras Miskin kepada saksi Nuraeni untuk alokasi bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 di mana tiap bulannya saksi Cahyono menjual sebanyak 10 (sepuluh) sak @ 15 (lima belas) Kg atau 150 (seratus lima puluh) Kg dan untuk alokasi Januari 2011 sebanyak 5 (lima) sak, di mana persaknya dijual dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Cahyono kepada Terdakwa ;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarsono selaku Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur tambahan ke 13 (tiga belas) untuk alokasi Dusun Cengis tahun 2010, di mana pada saat saksi Tarsono melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, atas perintah Terdakwa kepada saksi Tarsono bahwa sisa Beras Miskin yang ada di tempat distribusi tersebut (rumah saksi Nuridin/Susilowati) sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan sisa alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) sak menjadi **urusan** saksi Susilowati, di mana saksi Susilowati bukanlah merupakan Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur ;

Bahwa selaku Kepala Desa Simpur, Terdakwa telah mengambil kebijakan sendiri agar titik distribusi Beras Miskin Desa Simpur dipindahkan dari yang seharusnya di Balai Desa Simpur menjadi ke rumah saksi Nuridin, di mana dengan pemindahan titik distribusi Beras Miskin Desa Simpur tersebut mengakibatkan isteri dari saksi Nuridin yang bernama Susilowati yang merupakan pedagang beras dapat dengan leluasa mengambil Beras Miskin tersebut untuk kemudian menjualnya secara bebas kepada siapa saja ;

Bahwa saksi Susilowati menjual Beras Miskin peruntukkan Desa Simpur tersebut adalah Beras Miskin tambahan ke 13 (tiga belas) untuk alokasi Dusun Cengis tahun 2010 yang merupakan tanggungjawab saksi Tarsono selaku Tim Pelaksana Penyaluran Beras Miskin Desa Simpur, di mana pada saat saksi Tarsono melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarsono bahwa sisa Beras Miskin yang ada di tempat distribusi tersebut (rumah saksi Nuridin/Susilowati) sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan sisa alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) sak menjadi **urusan** saksi Susilowati, sehingga dengan adanya kebijakan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Susilowati mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.170.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara telah dirugikan sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perkawilan Jawa Tengah atas dugaan penyimpangan alokasi Beras Miskin untuk keluarga miskin di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011. Beras Miskin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 di Desa Simpur tersebut adalah sebesar Rp 33.954.195,00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian :

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras Miskin tahun 2010= 1.797 Kg x Rp.4.685,- = Rp.8.418.945,- ;
- Beras Miskin tahun 2011= 5.265Kg x Rp.4.850,- = Rp.25.535.250,- ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 33.954.195,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud didalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti / surat-surat berupa :
 - 1) Surat Berita Acara Serah Terima Raskin (DO) dari Bulog ke Desa Simpur dari alokasi tahun 2008 s/d April 2011 ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti pembayaran HPB raskin alokasi 2008 s/d April 2011 ;
 - 3) Foto copy surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : (PMK No. 175 / PMK.02 / 2008), (PMK No. 99 / PMK. 02 / 2009), (Dasar F No - 1359 / DK303 / 18082010) dan (alokasi Jan-April 2011 PMK No.125 / PMK.02 / 2010) ;
 - 4) Data KK Se-Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tahun 2010 – 2011 ;
 - 5) Data RTM (RTS-PM) / Rumah Tangga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
 - 6) Surat Tanda terima buku Juknis dan kartu Raskin dari Bag Perekonomian ke Kecamatan Belik tertanggal 3 Maret 2009 ;
 - 7) Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 556 / Ek tanggal 19 Februari 2010 dan lampiran daftar DPM.2 dan kartu Raskin Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ;
 - 8) 1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihal Distribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;
 - 9) Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskin tahun 2010 ;
 - 10) Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk teknis distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ;
 - 11) SK Pembentukan Satgas Raskin ;
 - 12) Berita Acara Rapat Klarifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiri Muspika ;
 - 13) Catatan penerimaan dana operasional raskin ;
 - 14) 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi) dari Sdr. TARSONO kepada Sdr. WARMO (ketua BPD) dan Sdr. RISTO (anggota BPD) masing-masing nilai Rp 780.000,00 ;
 - 15) 99 lembar catatan bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uang HPB Raskin (setor Bulog) tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No.120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor Smg tanggal 1 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** serta denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat Berita Acara Serah Terima Raskin (DO) dari Bulog ke desa Simpur dari alokasi tahun 2008 s/d April 2011 ;
 - 2) Bukti pembayaran HPB raskin alokasi 2008 s/d April 2011 ;
 - 3) Foto copy surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : (PMK No. 175 / PMK.02 / 2008), (PMK No. 99 / PMK.02 / 2009), (Dasar F No - 1359 / DK303 / 18082010) dan (alokasi Jan-April 2011 PMK No.125 / PMK. 02 / 2010) ;
 - 4) Data KK Se-desa Simpur Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Lahat tahun 2010 – 2011 ;
 - 5) Data RTM (RTS-PM) / Rumah Tangga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Lahat;
 - 6) Surat Tanda terima buku Juknis dan kartu Raskin dari Bag Perekonomian ke Kecamatan Belik tertanggal 3 Maret 2009 ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 556 / Ek tanggal 19 Februari 2010 dan lampiran daftar DPM.2 dan kartu Raskin Kecamatan Belik, Kabupaten Pemlaang ;
 - 8) 1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihal Distribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;
 - 9) Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskin tahun 2010 ;
 - 10) Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk teknis distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ;
 - 11) SK Pembentukan Satgas Raskin ;
 - 12) Berita Acara Rapat Kalifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiri Muspika ;
 - 13) Catatan penerimaan dana operasional raskin ;
 - 14) 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi dari Sdr. TARSONO kepada Sdr. WARMO (Ketua BPD) dan Sdr. RISTO (Anggota BPD) masing-masing nilai Rp 780.000,00 ;
 - 15) 99 lembar catatab bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uang HPB Raskin (setor Bulog) tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.49 / Pid.Sus / 2013 / PT.Tpk.Smg tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013 No.120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor. Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Surat Berita Acara Serah Terima Raskin (DO) dari Bulog ke Desa Simpur dari alokasi tahun 2008 s/d April 2011 ;
 2. Bukti pembayaran HPB raskin alokasi 2008 s/d April 2011 ;
 3. Foto copy surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : (PMK No. 175 / PMK.02 / 2008), (PMK No. 99 / PMK.02 / 2009), (Dasar F No - 1359 / DK303 / 18082010) dan (alokasi Jan-April 2011 PMK No.125 / PMK.02 / 2010) ;
 4. Data KK Se-Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tahun 2010 - 2011 ;
 5. Data RTM (RTS-PM) / Rumah Tangga Miskin Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
 6. Surat Tanda terima buku Juknis dan kartu Raskin dari Bag Perekonomian ke Kecamatan Belik tertanggal 3 Maret 2009 ;
 7. Surat Pengantar Nomor : 045.2 / 556 / Ek tanggal 19 Februari 2010 dan lampiran daftar DPM.2 dan kartu Raskin Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ;
 8. 1 lembar Surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihal Distribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;
 9. Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal Tambahan Pagu Alokasi Raskin tahun 2010 ;
 10. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Teknis Distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ;
 11. SK Pembentukan Satgas Raskin ;
 12. Berita Acara Rapat Kalifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiri Muspika ;
 13. Catatan penerimaan dana operasional raskin ;
 14. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi) dari Sdr. TARSONO kepada Sdr. WARMO (Ketua BPD) dan Sdr. RISTO (Anggota BPD) masing-masing nilai Rp. 780.000,- ;
 15. 99 lembar catatan bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uang HPB Raskin (setor Bulog) ;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 67 Kasasi / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor.Smg. jo Nomor : 49 / Pid.B / 2013 / PT.TPK.Smg, jo Nomor : 120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 69 Kasasi / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. Nomor : 49 / Pid.B / 2013 / PT.TPK.Smg, jo Nomor : 120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus 2013⁴ dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa / Penuntut Umum

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Tipikor di Semarang tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana dalam menilai unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, di mana dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur Pasal “melawan hukum” tidak terpenuhi, sehingga membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya Majelis Hakim lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangan unsur pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab pembagian RASKIN telah tahu mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pendistribusian RASKIN karena Terdakwa telah mendapatkan sosialisasi dan juga telah memegang aturan-aturan mengenai distribusi RASKIN yaitu pedoman umum RASKIN tahun 2010 dan 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Orang Miskin (RASKIN) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 serta sesuai Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 18.F / 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 19.B / 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 menyebutkan bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat, hal ini merupakan salah satu program pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Adapun tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras. Bahwa di dalam Juknis Bupati Pemalang di atas menyebutkan bahwa beras Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga penerima manfaat Raskin hasil musyawarah Desa yang terdaftar di dalam Daftar Penerima Manfaat dan juga menyebutkan : Pemerintah melalui Perusahaan Umum Bulog menyelenggarakan program Raskin untuk memberikan perlindungan kepada Rumah Tangga Miskin melalui bantuan beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga dan sesuai dengan diktum ke empat Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 18.F / 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511 / 19.B / 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2011 menyebutkan bahwa Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) sebagaimana dimaksud diktum ke tiga dilarang diperjual belikan dengan alasan apapun dan juga pada diktum ke lima yang menyebutkan harga penjualan beras program Raskin sebesar Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

Bahwa sesuai dengan pedoman umum RASKIN tahun 2010 dan 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada BAB 3 mengenai Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan pada point ke- 3 menyatakan Penetapan Titik Distribusi RASKIN adalah Kantor Desa / Kelurahan atau di lokasi lain atas kesempatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Perum Bulog, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mentaati peraturan-peraturan tersebut di atas, Terdakwa selaku penanggungjawab pendistribusian RASKIN di Desa Serang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang malah memerintahkan SATGAS / TIM Pelaksana Pembagian RASKIN di Desa Serang dan juga Terdakwa telah memindahkan titik distribusi RASKIN di rumah adiknya saksi Susilowati, bahwa Terdakwa juga telah memerintahkan para SATGAS / TIM Pelaksana Pembagian RASKIN di Desa Serang untuk menjual sisa dari RASKIN yang tidak terbagi

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sartono Ketua Satgas dan para Satgas yaitu Tarsono (Satgas Dusun I Cengis), saksi Suwardi (Satgas Dusun II Mrica) dan saksi Cahyono (Satgas Dusun III Barong) di persidangan menerangkan jatah 6 Kg 4 Ons pada tahun 2011, yang 4 ons nya tidak dibagikan tapi jual untuk biaya operasional, sehingga yang 4 ons tersebut tidak dibagikan oleh para Satgas, hal ini karena perintah dari Terdakwa selaku penanggungjawab pendistribusian RASKIN yang mana dirapatkan setiap awal tahun di ruangan Kepala Desa (di ruang Terdakwa), selain itu para Satgas di persidangan juga menerangkan mereka telah melaporkan kepada Terdakwa kalau ada sisa dari pembagian RASKIN karena ada Kepala Keluarga (KK) yang pindah, di mana saksi Tarsono menerangkan ada sisa sebanyak 17 Sak yang merupakan alokasi tambahan ke – 13 tahun 2010 dan sisa 25 Sak yang merupakan alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 oleh Terdakwa disuruh ditinggal saja di posko (rumah Susilowati/Nurdin) biarnanti Susiowati yang mengurusnya, lau Tarsono pernah menerima uang dari Susilowati sebesar Rp 200.000,00 hasil penjualan sisa beras RASKIN tersebut, sedangkan saksi Suwardi menerangkan telah melaporkan ada sisa pembagian RASKIN di Dusun II Mrica alokasi Maret dan April 2011 sebanyak 18 Sak kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa disuruh tidak usah dibagikan dengan alasan Rt.09 pernah usul untuk minta semen untuk menambal jalan dan sender longsor sehingga sisa RASKIN tersebut dipasrahkan oleh saksi Suwardi kepada saksi Suhari kemudian oleh saksi Suhari dijual kepada Sucipto dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan Suhari kepada saksi Suwardi lalu diserahkan kepada saksi Tarsono karena oleh Terdakwa disuruh di serahkan kepada Tarsono, Cahyono menerangkan di persidangan ada sisa pembagian RASKIN di Dusun III Barong alokasi bulan Juli sampai dengan Desember 2010 sebanyak 10 Sak dan alokasi bulan Januari 2011 sebanyak 5 Sak kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa disuruh menjual untuk operasional kemudian oleh saksi dijual kepada saksi NURENI, uangnya diberikan kepada Tarsono karena memang disuruh oleh Terdakwa dikumpulkan di Tarsono.

Bahwa menurut keterangan saksi Sartono di persidangan ia pernah menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dari Satgas RASKIN saksi Tarsono yang merupakan uang operasional RASKIN dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan pernah menerima uang dari Satgas RASKIN saksi Tarsono setiap bulannya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupaiah) yang merupakan uang RASKIN.

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta tersebut seharusnya unsur “melawan hukum” dalam pasal-pasal Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PT.Tipikor Smg tanggal 4 Juli 2013 dalam amarnya tidak mencantumkan lagi uang pengganti sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor. Smg. tanggal 1 April 2013 yang menyatakan Terdakwa dikenakan uang pengganti sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 1 (satu) bulan, bahwa kami *tidak sependapat dengan amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PT.Tipikor. Smg. tanggal 4 Juli 2013* yang tidak mengenakan uang pengganti tersebut, bahwa seharusnya Terdakwa disamping dikenakan hukuman badan dan denda juga dikenakan hukuman berupa uang pengganti hal ini juga sejalan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena faktanya ada uang Negara yang hilang akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah atas dugaan Penyimpangan alokasi beras Miskin untuk keluarga miskin di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 dan perbuatan tersebut akibat dari tidak tersalurkannya beras raskin sehingga pemerintah telah dirugikan karena beras raskin tersebut merupakan beras yang disubsidi oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, di mana Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah membayar Subsidi beras miskin tersebut merupakan beras yang di Subsidi oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, di mana pemerintah melalui Menteri Keuangan telah membayar Subsidi Beras Miskin tersebut kepada perum Bulog, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 / PMK.02 / 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di mana ditetapkan Subsidi RASKIN tahun 2010 sebesar Rp 4.685 (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rpiah) dan Subsidi Raskin tahun 2011 sebesar Rp4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka ada Subsidi yang tidak sampai pada Rumah Tangga Miskin di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang sebagaimana hasil Audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah atas dugaan penyimpangan alokasi Beras Miskin untuk keluarga miskin di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, dengan perincian :

Beras Miskin tahun 2010 = 1.797 Kg x Rp4.685,00 = Rp 8.418.945,00

Beras Miskin tahun 2011 = 5.265 Kg x Rp4.850,00 = Rp25.535.250,00

Jumlah Total : sebesar Rp. 33.954.195,00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) walaupun uang tersebut tidak seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu untuk Terdakwa operasional pembagian Raskin bagi para TIM distribusi RASKIN termasuk Terdakwa sendiri selaku penanggungjawab pembagian/distribusi yang mendapatkan uang operasional sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan juga sebagian untuk membantu pembangunan Desa Simpur, namun tetap saja perbuatan tersebut terjadi akibat kebijakan Terdakwa selaku penanggungjawab pendistribusian RASKIN, sehingga sudah sepatutnyalah Terdakwa tetap dikenakan uang pengganti sebesar Rp 33.954.195,00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Semarang tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang No.49 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg. tanggal 4 Juli 2013 dalam putusannya halaman 19-20 hanya menyatakan :

“..... Majelis Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan. Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013 Nomor : 120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum di mana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena juga

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar”.

“.....Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”.

Bahwa pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penerapan hukum, yang sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.49 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg, terhadap perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengenai fakta-fakta hukum dan penerapan hukum sama sekali tidak dibahas dan dijelaskan terinci dalam hal apa keberatan-keberatan sehingga Majelis Hakim hanya menyatakan perubahan mengenai lamanya pidana.

Majelis Hakim hanya menyatakan “bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 1 April 2013 No.120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor Smg memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan a quo, oleh karena keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar”.

Bahwa dengan mendengar pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding, 2006 hal 164 yakni : demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya putusan tingkat banding menanggapi secara rinci satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam memori / risalah banding. Pengadilan Tinggi Banding yang mengabaikan hal itu dapat diskualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional (unprofessional).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014



Alasan-alasan Jaksa / Penuntut Umum

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa dalam penyaluran beras Raskin dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 33.954.195,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran beras Raskin dan menguntungkan diri sendiri atau perbuatan orang lain berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 33.954.195,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) merupakan tindak pidana Korupsi ;
2. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUH, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG** dan Pemohon Kasasi II : **Terdakwa JAENUDIN Bin ROCHMANI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 2 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I : Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad.Hoc.Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Hakim Ad.Hoc.Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 4 November 2015

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA MIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA MIDANA KHUSUS

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Oleh karena Hakim Ad.Hoc.Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Hakim Ad.Hoc.Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 4 November 2015

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1389 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29